

PERINTAH KERJA

No:6610014860

KEPADA :

Yth. SAHABAT DAYA TEKNIK
RUKO RUNGKUT MEGAH INDAH B-15, JL RAYA RUNGKUT NO 5
KALIRUNGKUT, RUNGKUT
KOTA SURABAYA
JAWA TIMUR
60293
TELP: +62-31-8793868

Kode 0000113262

1019

URAIAN PEKERJAAN :

1 902-003-0001 Electrical equipment & instrument Mainte
Nama Pengadaan : PEKERJAAN PENGGANTIAN PANEL MV ER 10 DAN RE-TERMINASI KABEL MV AREA PABRIK TUBAN I DAN II

1. LINGKUP PEKERJAAN Sesuai :
 - RKS/TOR,BQ, dari PT Semen Indonesia yang terakhir diserahkan No:PSC-RKS-E-008-05-020-2019 ,tgl 27 Mei 2019
 - Penawaran Teknis PT SAHABAT DAYA TEKNIK
 - Penawaran Harga No:192-P/SDT/VI/2019 ,tgl 18 Juni 2019
 - Berita acara Eaucion no:BA000000766
 - Surat kesanggupan mengerjakan project tgl 20 Juni 2019
2. HARGA PEKERJAAN:
 - Harga sudah termasuk PPH
3. TAHAP PEMBAYARAN :
 - Termin I :95% x nilai kontrak setelah progres pekerjaan selesai 100%
 - Termin II : 5% setelah 90 hari selesai masa pemeliharaan
4. FAKTUR PAJAK :
 - Segala bentuk akibat dari keterlambatan penyerahan dan/atau adanya cacat FAKTUR PAJAK menjadi beban PEMASOK JASA

Tanggal Order : 25 June 2019 s/d 25 July 2019
Lokasi : 7902 / Planning Plant Tuban
Harga Total : Rp. 122.000.000,00 (Harga ini belum termasuk PPN)
Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah
NPWP : 01.001.631.9-051.000 KETENTUAN UMUM (TERLAMPIR)



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengatur bahwa Perintah Kerja ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Perintah Kerja ini.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk



(FACHRUR ROJI, ST.)
SM Of Bu Procurement

KETENTUAN UMUM

1. UMUM

- a. Pihak Kesatu adalah PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk., Pihak Kedua adalah PEMASOK / REKANAN.
- b. Pihak Kedua di dalam melaksanakan pekerjaan harus memperhatikan masalah Dampak Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan harus dikordinasikan dengan seksi K3 sebelum pekerjaan dimulai.
- c. Apabila para pekerja Pihak Kedua mengalami kecelakaan, baik ringan, berat atau sampai meninggal dunia menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- d. Dengan ditandatangani Perintah Kerja ini, Pihak Kedua setuju atas syarat pengadaan / ketentuan umum pada halaman ini, dengan diberi meterai secukupnya dan menyerahkan kembali kepada Pihak Kesatu.

2. JANGKA WAKTU & BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Jangka waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diubah, kecuali terjadi :
- a. pekerjaan tambahan dan / atau kurangan.
 - b. penangguhan pekerjaan.
 - c. *force majeure*.
 - d. perselisihan antara kedua belah pihak.

3. PEKERJAAN TAMBAHAN DAN/ATAU PEKERJAAN KURANGAN

- a. Pekerjaan tambahan dan/atau kurangan dilaksanakan bila ada perintah secara tertulis dari Pihak Kesatu.
- b. Pelaksanaan dan cara penagihan maupun cara pembayaran yang menyangkut biaya pekerjaan tambahan dan/atau pekerjaan kurangan akan diatur dan ditetapkan bersama dalam suatu addendum.

4. SANKSI DAN/ATAU DENDA KETERLAMBATAN

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka Pihak Kedua dapat mengajukan permintaan perpanjangan kepada Pihak Kesatu, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu penyerahan berakhir dan dilampiri copy Perintah Kerja (PK). Selanjutnya Pihak Kesatu akan menerbitkan surat ijin perpanjangan atas keterlambatan.
- b. Apabila permintaan perpanjangan Perintah Kerja (PK) disetujui, maka atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini, Pihak Kedua dikenakan denda 0,1 % (sepersepuluh persen) tiap hari kalender keterlambatan dari nilai total PK, dengan maksimum denda 5 % (lima persen) dari harga total, kecuali perpanjangan waktu disebabkan Pihak Kesatu atau *Force Majeure*.
- c. Apabila jumlah denda kelambatan penyelesaian pekerjaan ini telah mencapai 5% (lima persen) dari harga total, maka Pihak Kesatu berhak mengambil alih pekerjaan tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua.
- d. Apabila karena sesuatu hal jangka waktu pelaksanaan tidak mungkin diperpanjang, maka Perintah Kerja (PK) tersebut dinyatakan batal tanpa pengganti-rugian berupa apapun dari Pihak Kesatu dan kepada Pihak Kedua akan dikenakan kondite karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

5. PENERIMAAN PEKERJAAN

- Laporan kemajuan pekerjaan dan/atau penyelesaian progres pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu (diwakili unit kerja peminta dan/atau pengawas pekerjaan) dengan Pihak Kedua.

6. DOKUMEN KELENGKAPAN PENAGIHAN

- a. Permintaan pembayaran diajukan dengan sistem E-Invoice dengan melampirkan :
 - Kwitansi bermeterai dan Faktur Penjualan serta mencantumkan nomor Perintah Kerja (PK) atau surat perjanjian/Kontrak atau surat ikatan kerja lainnya.
 - Copy Perintah Kerja (PK) atau surat perjanjian/Kontrak atau surat ikatan kerja lainnya yang masih berlaku atau yang sudah diperpanjang.
 - Mencantumkan nomor rekening untuk pembayaran melalui transfer.
 - Faktur Pajak.
 - BASTP ditebitkan pada waktu tanggal progress atau selesainya Pekerjaan.
- b. Tagihan harus disertai dengan dokumen lengkap dan diterima PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan BASTP.

7. PAJAK

- a. PPN menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kesatu.
- b. Seluruh pajak dan biaya meterai untuk pelaksanaan Perintah Kerja (PK) ini, kecuali yang tersebut pada butir 7a. di atas menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- c. Faktur Pajak :
 1. Harus dibuat sama dengan tanggal progress atau selesainya Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).
 2. Denda keterlambatan penyerahan Faktur Pajak ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PPN, menjadi beban Pihak Kedua.

3. Pembayaran Termin:

Pekerjaan telah selesai 100%, penagihan 95% dengan melampirkan Faktur Pajak 100%.

4. Pekerjaan masa pemeliharaan 5%, penagihan 5% dengan tanpa melampirkan Faktur Pajak.

- d. **Alamat Faktur Pajak** : PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK. JALAN VETERAN KEL. SIDOMORO KEC. KEBOMAS GRESIK 61122, NPWP : 01.001.631.9-051.000.
- e. Transaksi sama dengan atau di bawah Rp 10 juta termasuk PPN yang dibayarkan kepada Pihak Kedua menggunakan kode Faktur Pajak : 010.000-00.00000000.
- f. Transaksi di atas Rp 10 juta termasuk PPN yang dibayarkan kepada Pihak Kedua menggunakan kode Faktur Pajak : 030.000-00.00000000 akan dibayarkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan Pihak Kedua akan diberikan SSP (Surat Setoran Pajak).
- g. Melampirkan E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- h. Faktur Pajak harus dibuat melalui aplikasi E-NOFA dan sudah memperoleh approval dari Direktorat Jenderal Pajak dengan bukti Faktur Pajak *barcode* (QR Code).
- i. Faktur Pajak Cacat yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib membuat surat pernyataan bahwa PPN menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- j. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran perpajakan, maka PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. berhak mendapat ganti rugi dari Pihak Kedua.

8. FORCE MAJEURE

- a. Yang dimaksud keadaan *Force Majeure* adalah :
 - Bencana alam, yaitu banjir, gempa bumi, badai, kebakaran, tanah longsor, letusan gunung berapi.
 - pemogokan umum, demonstrasi, peperangan.
 - adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya.yang semuanya secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* diwajibkan melaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak timbulnya *force majeure* dengan dilengkapi pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang dan pihak yang menerima laporan diwajibkan memberi jawaban selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak menerima laporan kejadian *force majeure*.
- c. Apabila pihak yang terkena *force majeure* lalai dan/atau tidak melaporkan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) Pasal ini, maka kejadian *force majeure* dianggap tidak ada ;
- d. Apabila pihak yang menerima laporan kejadian *force majeure* lalai dan/atau tidak memberikan jawaban kepada pihak yang terkena *force majeure* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) Pasal ini, maka pihak yang menerima laporan dianggap telah menyetujui laporan tersebut.
- e. Semua kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

9. PEMOTONGAN HARGA

Pihak Kesatu berhak melakukan pemotongan harga apabila berdasarkan pemeriksaan pekerjaan yang telah dilakukan kurang memenuhi syarat namun dapat diterima.

10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat.
- b. Apabila dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender kali 3 (tiga) sejak timbulnya perselisihan tersebut dengan cara musyawarah dan mufakat ternyata kedua belah pihak belum berhasil menyelesaikan dan atau belum dapat mengambil keputusan, maka penyelesaiannya dapat dimintakan Pengadilan Negeri.

11. PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN

- a. Pihak Kedua wajib memperhatikan dan bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan dan atau penanggulangan terhadap kegiatan yang berpotensi / menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sesuai perundangan yang berlaku.
- b. Pihak Kedua harus membersihkan lokasi pekerjaan dari sisa-sisa kotoran & material sesuai tempat yang telah ditentukan.
- c. Limbah B3 & Barang yang membahayakan lingkungan (Oli, BBM,dll) harus ditempatkan di lokasi yg memadai dan terpisah.

12. PENGABAIAN

Apabila terjadi suatu pemutusan / pembatalan terhadap Perintah Kerja ini, maka para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

13. LAIN-LAIN

- a. Semua informasi yang timbul karena pekerjaan ini bersifat rahasia & hanya dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan ini dan tidak diijinkan untuk dipindah-tangankan.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Ketentuan Umum ini akan diatur tersendiri.